
EFEKTIVITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGANTISIPASI PATOLOGI SOSIAL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA LAM ARA, BANDA ACEH

Safrizal

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang
safrizalqaffal@gmail.com

Article Info

Article History:

Pengajuan 20/7/2025
Diterima 25/7/2025
Diterbitkan 28/7/2025

Keywords:

*Efektivitas
Bhabinkamtibmas,
Patologi Sosial,
Tindak Pidana
Narkotika,*

Abstrak

Pada zaman era globalisasi dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Bagaimana Efektivitas Komunikasi Interpersonal Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi Patologi sosial tindak Pidana Narkotika di Masyarakat Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Kendala dan Solusi oleh Bhabinkamtibmas dalam Efektivitas Komunikasi Interpersonal Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi Patologi sosial tindak Pidana Narkotika di Masyarakat Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh dari responden dengan cara melakukan wawancara. Peran Bhabinkamtibmas sebagai dinamisator, motivator, dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, apabila Polisi ada ditengah masyarakat. Apabila petugas Kepolisian berada di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis, maka silaturahmi dan interaksi Polisi dengan warga masyarakat, aparat lain yang bertugas di desa/kelurahan, seperti Babinsa dapat terjalin dengan baik. Polisi juga dapat melakukan program-program kegiatan kemasyarakatan sehingga menumbuhkan citra positif Polri di masyarakat, termasuk dalam mengantisipasi NARKOBA di masyarakat.

Corresponding Author: Safrizal

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang
safrizalqaffal@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri dari berbagai sub sistem, baik sub sistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya dan etika, yang satu samalain saling mempengaruhi dan saling melengkapi (interaksi) dalam dinamisasi sosial, dan ada kecenderungan terjadi benturan antar kepentingan dan tujuan, yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kesepakatan-kesepakatan sosial dalam masyarakat dan dilakukan dalam rangka menghapuskan atau meminimalkan konflik sosial tersebut, sehingga akan terwujud tatanan sosial atau pranata-pranatasosial yang terlegitimasi, tertib dan berkeadilan. Salah satu tatanan atau pranata sosial yang dijadikan landasan menghapus atau meminimalkan

konflik sosial adalah tatanan negara, yang sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, di mana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendasarkan pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yang yuridis formal (*legality*), sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum. Pada zaman era globalisasi dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkoba seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada 2022. Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka lainnya adalah perempuan. Adapun sebanyak 32.734 kasus yang diungkap BNN adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. BNN juga melaporkan, terdapat 40.593 tersangka yang terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Sabu juga jadi jenis narkoba dengan jumlah penyitaan barang bukti terbanyak, yakni sebanyak 8,5 ton. Ganja menyusul di urutan kedua sebagai jenis narkoba dengan pengungkapan kasus terbanyak pada 2022, yaitu sebanyak 5.078 kasus dengan total tersangka pidana yang terlibat sebanyak 8.963 tersangka. Kemudian narkoba jenis psikotropika daftar G, tercatat sebanyak 1.201 kasus penangkapan pada 2022. Lalu diikuti oleh ekstasi dan miras dengan jumlah pengungkapan kasus yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 765 kasus dan 657 kasus.²

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi *Pre-emptif* dengan cara bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat

¹ (Ali, 2016)

² (Syahrums, 2024)

kepengkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai seorang anggota Bhabinkamtibmas yang di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bhabinkamtibmas tidak harus bisa menyelesaikan semua masalah di tingkat desa, namun Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan tersebut agar diselesaikan melalui forum yang lebih tepat, baik melalui FKPM maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan stake holder yang ada dalam masyarakat. Kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat. Pada Prinsipnya, kegiatan Bhabinkamtibmas hanya perlu 4 D (Datang-Duduk- Dengar-Dialog) dan 1 C (Catat).³

Berkaitan dengan hal ini maka perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait “Efektivitas Komunikasi Interpersonal Bhabinkamtibmas dalam Mengantisipasi Patologi Sosial Tindak Pidana Narkotika di Desa Lam Ara, Banda Aceh”

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas- realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh

³ (Prakarsa et al., 2021)

subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Subjek pada penelitian ini ialah Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi Patologi sosial tindak Pidana Narkotika di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kabupaten Aceh Besar dan Masyarakat sebagai objeknya. Dan penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2025.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan dan Pengertian Bhabinkamtibmas

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b disebutkan bahwa : Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada huruf c nya disebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbunanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia. Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkanlah bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam

⁴ (Tampubolon, 2020)

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masalah keamanan dan ketertiban sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya. Suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan penguasaan atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Dengan demikian ciri dari tertib hukum itu antara lain: bahwa tertib hukum merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupa sanksi penjara, kurungan dan denda, sanksi itu ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak mengendakinya. Dengan tertib hukum yang dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.⁵

Suatu tertib hukum yang dipaksa memberikan wewenang kepada orang atau lembaga tertentu bertugas melakukan paksaan. Tugas untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat antara lain: Dibebankan kepada Polri. Di dalam Pasal 13 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan kepada Polri untuk melaksanakan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbentuknya kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

⁵ (Arwan, 2018)

masyarakat.

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas sendiri merupakan setiap personel Polmas di suatu masyarakat atau suatu komunitas pada tingkat desa atau kelurahan. Dalam mewujudkan tujuan dan fungsi Polmas, pengemban Polmas bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan FKPM.⁶

Bhabinkamtibmas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat.

Tugas Kepolisian di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga diamanatkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas seringkali sulit dibedakan.

Pengayoman berasal dari kata ayom yang berarti melindungi, menjaga, memelihara, atau memayungi. Pengayoman sama artinya dengan perlindungan dan penjagaan. Jadi dengan demikian, pengertian pengayoman lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perlindungan. Jika pengertian pengayoman dipisahkan dari perlindungan, maka pengertian pengayoman hanya berarti penjagaan, pemeliharaan dan memayungi. Sementara itu, pengertian pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk keperluan penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas di bidang perlindungan, pelayanan dan pengayoman dilihat dari indikator sebagai berikut : Memberikan pelayanan Kepolisian yang dibutuhkan masyarakat. Terlibat dalam pembentukan Siskamling. Membantu dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang muncul di masyarakat melalui FKPM.⁷

Peran POLRI dalam KAMTIBMAS

Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding berbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun dilingkungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara

⁶ (Aziz, 2020)

⁷ (Putra, Rinenda & Wahid, 2021)

keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Polri. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang beragam budaya dan masalah, yang dapat menyebabkan ketidak cocokan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain (Mahbubi, 2013). Angka kriminalitas yang tinggi membuat pelayanan keamanan lingkungan untuk ditingkatkan. Efektivitas komunikasi interpersonal meliputi keterbukaan (openess), empati (empathy), perilaku (suportivenes).⁸

Pada hakekatnya setiap manusia suka berkomunikasi dengan manusia lain, karena itu tiap-tiap orang selalu berusaha agar mereka lebih dekat satu sama lainnya. Kedekatan antar pribadi mengakibatkan seseorang bisa dan mampu menyatakan pendapat-pendapatnya dengan bebas dan terbuka. Dari sini orang lain akan mengetahui pendapat, pikiran dan gagasannya sehingga komunikasi akan mudah dilakukan, dan aspek keinginan untuk menanggapi secara jujur semua stimulus yang datang kepadanya. “Bhabinkamtibmas yang bertugas ditempat kami yaitu desa Lam Ara telah melakukan keterbukaan dalam berkomunikasi atau melakukan pembinaan kepada masyarakat seperti kalangan anak-anak,anak muda,dewasa hingga orangtua baik laki laki maupun perempuan.. Dengan demikian komunikasi interpersonal dapat dikatakan efektif jika keterbukaan dalam berkomunikasi ini dilakukan.⁹

Kemampuan memproyeksikan diri kepada peranan orang lain maupun mencoba merasakan dalam cara yang sama dengan perasaan orang lain. Dengan kerangka empati ini maka seseorang akan memahami posisinya dengan begitu tidak akan memberikan penilaian pada perilaku atau sikap orang lain sebagai perilaku atau sikap yang salah atau benar. Bhabinkamtibmas dapat menunjukkan sikap yang seharusnya ditempatkan di tengah-tengah masyarakat tanpa mengedepankan ke egoisan. “Disaat melakukan kunjungan ke desa kami, beliau melakukan komunikasi yang sangat bagus terhadap para binaan nya agar masyarakat yang sedang terjepit perekonomiannya untuk tidak melakukan perbuatan haram seperti bandar narkoba, dan juga menyampaikan untuk menjauhi pemakaian narkoba.¹⁰

Komunikasi interpersonal yang berkualitas paling sedikitnya terdapat tiga aspek

⁸ (Susilo, 2023)

⁹ (Tampubolon, 2020)

¹⁰ (Island et al., 2021)

perbedaan atau unsur, yaitu komunikasi interpersonal akan berhasil jika terdapat perhatian yang positif terdapat diri seseorang, komunikasi interpersonal akan terpelihara baik jika suatu perasaan positif terhadap orang lain itu dikomunikasikan, suatu perasaan positif dalam situasi umum amat bermanfaat untuk mengefektifkan kerjasama. Dikutib dari berita media online. jika pada tahun 2023 Ditresnarkoba Polda Aceh telah mengungkap 1.213 kasus narkoba dengan 1.635 tersangka. Kasus baru terjadi di Banda Aceh Pemusnahan barang bakti narkoba jaringan Malaysia-Indonesia itu dihadiri Asisten I Sekda Aceh Azwardi, Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda. Sebelum dimusnahkan, tim Reserse Narkoba Polda Aceh bersama tim dari Balai Pom menguji sampel dari sabu-sabu tersebut.

Pengujian barang bukti untuk diuji dipilih secara acak oleh Kapolda, Pangdam dan unsur Forkopimda Aceh lainnya. Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, Kombes Pol. Shobarmen, mengatakan narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus oleh Ditresnarkoba Polda Aceh dan Diresnarkoba Polresta Banda Aceh dalam kurun waktu empat bulan terakhir. "Sebanyak 102 Kilogram adalah hasil pengungkapan oleh Reserse Narkoba Polda Aceh dan 10 Kilogram pengungkapan oleh Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh," kata Shoberman. Ia menambahkan, dari 112 kilogram barang bukti itu, polisi menangkap lima orang tersangka. Sementara itu, Kapolda Aceh, Irjen Polisi Achmad Agus Satria, mengatakan, peredaran narkoba Aceh sangat memprihatinkan. Di mana keterbatasan sumber daya dan panjangnya garis pantai Aceh dimanfaatkan oleh para pengedar sebagai salah satu pintu masuk utama narkoba, baik dari pantai timur maupun garis pantai barat Aceh. Semua pihak harus terlibat untuk bersama-sama menjaga Aceh, sehingga tidak dijadikan pintu masuk narkoba. "Ini ancaman nyata. Menjaganya tidak cukup unsur kepolisian dan BNN. Semua pihak harus menjaga Aceh ini," kata Kapolda Achmad Agus Satria menyebutkan, sejak pertama ditugaskan sebagai Kapolda Aceh beberapa waktu lalu, ia telah menegaskan kepada seluruh jajaran Polda Aceh untuk serius memerangi narkoba. Ia bahkan menegaskan akan menindak tegas jika ada anggota polisi yang terlibat.¹¹

Bhabinkamtibmas sebagai lini terdepan pelayanan yang bertugas membina Kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa / kelurahan (SOP tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan). Dalam tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum. Terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa serta terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan Kamtibmas. Memang tidak mudah membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada polisi, semua itu memerlukan waktu dan usaha. Untuk membangun kepercayaan

¹¹ (Ferra Ningtias, 2022)

masyarakat, yang terlihat mudah dilakukan dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Salah satu usaha yang dilakukan Polri sekarang ini adalah dengan menerapkan Model Perpolisian Masyarakat.

Model Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mengantisipasi dan menangani kejahatan. Polmas pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan lalu disebut dengan Bhabinkamtibmas dalam membina siskamling.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengangoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Seperti yang di utarakan oleh Bhabinkamtibmas desa Lam Ara yaitu: “kami bersinergisitas dengan pihak-pihak terkait seperti Bhabinsa, Pemerintahan Desa, tokoh Agama, tokoh adat, dan pemuda setempat. Dengan begitu bhabinkamtibmas bisa lebih efektif dalam melakukan pekerjaan yakni mengantisipasi patologi sosial terkait narkoba. Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtip yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, baik berpengaruh yang positif maupun negatif.

Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan polisi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat memang perlu adanya koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain, Pemerintah, TNI dan pihak Kepolisian yang mempunyai wewenang sangat besar dalam memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, disini

Bhabinkamtibmas dituntut untuk melakukan perannya sebagai pimpinan di polsek untuk meningkatkan pelayanan keamanan di pedesaan wilayah hukum Polres Kota Banda Aceh agar menjadikan lingkungan keamanan yang lebih baik. Seiring dengan globalisasi dan dinamika masyarakat yang cukup tinggi, Polri perlu meningkatkan peran Bhabinkamtibmas. Di samping melaksanakan tugas pokoknya, Bhabinkamtibmas juga mengemban fungsi Intel dalam rangka melaksanakan deteksi dini di setiap desa/kelurahan. Dengan meningkatnya peran Bhabinkamtibmas, diharapkan permasalahan yang muncul di masyarakat dapat terdeteksi langsung untuk segera ditindaklanjuti bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat serta stake holder lainnya. Peranan Bhabinkamtibmas sebagai Figurehead, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Bhabinkamtibmas yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan penyelesaian persoalan di dalam masyarakat, untuk peningkatan pelayanan keamanan anggota Bhabinkamtibmas untuk mewakili organisasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Komunikasi Pelayanan Bhabinkamtibmas guna Mengantisipasi Tindak Pidana

Pertama, Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas secara tatap muka. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas di desa-desa wilayah hukum Polres Kota Banda Aceh sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat karena pelaksanaan tugas tersebut sangatlah penting, jika desa aman dan tertib permasalahan pun akan jarang terjadi selain itu kita akan mudah berkoordinasi dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya yang tidak mau untuk berkoordinasi dalam membantu bimbingan dan penyuluhan, termasuk dalam hal mengurangi tindak patologi sosial tindak pidana narkoba.

Kedua, Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Bhabinkamtibmas sebagai pejabat perantara sudah menjalankannya dengan baik perannya yang berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat agar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat pada intinya yaitu tentang pelindung dan pengayom masyarakat, maka Polri khususnya Bhabinkamtibmas harus berusaha mewujudkan situasi aman dan tertib dalam masyarakat. Untuk itu Polri perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terayomi. Selain kegiatan tersebut di atas, Polri juga perlu memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam turut menciptakan situasi kamtibmas di

¹² (Syahrudin, 2024)

wilayahnya, yaitu dengan pelaksanaan siskamswakarsa atau sistim keamanan lingkungan dan diharapkan masyarakat mau untuk turut serta melakukan upaya pencegahan di wilayahnya bersama-sama dengan polri, setiap pelanggaran yang timbul secara tegas, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan mendapat sanksi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan social yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Dengan demikian dalam penelitian ini peran Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi Patologi sosial tindak pidana di wilayah hukum Polres Kota Banda Aceh dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini.¹³

Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi NARKOBA di wilayah Kota Banda Aceh saat ini adalah: Pertama, adalah rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah Gampong di Polres Kota Banda Aceh, yakni sekitar 1:4. Rasio antara jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah Gampong ini memberikan penjelasan bahwa personel Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah Gampong yang ada. Dari hasil wawancara dengan para Kasat Binmas di Polres Kota Banda Aceh bahwa Polri telah mengeluarkan kebijakan penempatan desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan. Kategori desa ini berdasarkan tingkat kerawanan. Jadi dengan demikian, satu Bhabinkamtibmas diharapkan dapat hadir di setiap desa binaannya. Namun kedatangan Bhabinkamtibmas di Gampong pada umumnya tidak rutin setiap hari. Keterbatasan jumlah personel Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah Gampong adalah alasan klasik tidak optimalnya kehadiran Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas tidak bisa menyambangi Gampong setiap hari. Pengakuan Bhabinkamtibmas mengunjungi Gampong dilakukan pada saat jam piket atau kesempatan patroli. Meskipun Bhabinkamtibmas tidak dapat hadir setiap hari, Bhabinkamtibmas berkomunikasi lewat telepon/HP.

Kedua, adalah tugas rangkap dan tugas tambahan memberikan sebuah fakta bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan dan tugas rangkap. Semua responden Bhabinkamtibmas di Polres Kota Banda Aceh menyatakan memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan. Sekitar separuh lebih jumlah Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas rangkap dan

¹³ (Ramadhan, 2020)

tambahan menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas tidak bisa berjalan secara optimal. Meskipun Bhabinkamtibmas telah ditunjuk mengemban tugas di desa binaannya, akan tetapi tugas tidak dapat dijalankan setiap hari karena memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan. Hasil wawancara dengan para Kapolsek dapat diperoleh penjelasan bahwa didalam menghadapi tugas rangkap atau tambahan, Bhabinkamtibmas lebih mengutamakan tugas pokok sebagai anggota Polsek atau dengan kata lain kehadiran di Gampong dapat dilakukan sepanjang tidak sedang mengerjakan tugas pokok di Polsek. Tugas rangkap Bhabinkamtibmas sebagai anggota Binmas, petugas SPK Polsek, dan fungsi-fungsi lain di Polsek merupakan kendala ketidakhadiran setiap hari di Gampong. Selain itu, mutasi Bhabinkamtibmas juga berpengaruh pada-pola komunikasi yang telah terjalin dengan baik. Permasalahan seperti ini sangat menyulitkan peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di masa depan. Keempat, adalah pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Trigatra dan Pancagatra Gampong; Kelima, adalah pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas yang pernah diikuti. Berdasarkan hasil survei terhadap responden Bhabinkamtibmas menunjukkan Bhabinkamtibmas sangat minim sekali mendapatkan pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibma.¹⁴

Solusi pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi NARKOBA di Wilayah Kota Banda Aceh saat ini adalah: Terobosan kreatif yang dilakukan di beberapa Polresta pada dasarnya adalah upaya kegiatan untuk para Bhabinkamtibmas lebih aktif berperan dan tidak sekedar memberikan penyadaran masyarakat tentang Kamtibmas tetapi sebagai bagian bentuk pelayanan kepada masyarakat di tingkat pedesaan; Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam bentuk sambang warga (door to door) terbatas dilakukan karena faktor luas wilayah Gampong. Door to door yaitu Bhabinkamtibmas secara langsung mengunjungi setiap rumah, memberikan informasi pengarahan mengenai kamtibmas dan memberikan kartu nama atau stiker yang berisi Nama dan Nomor Telepon Bhabinkamtibmas, agar memudahkan warga untuk menghubungi Bhabinkamtibmas apabila terjadi permasalahan atau ingin bertukar informasi. Sambang merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan secara langsung oleh Bhabinkamtibmas dengan sasaran para warga yang sedang berkumpul ditempat umum. Contohnya: warga yang sedang duduk-duduk diwarung dll. Dalam melaksanakan sambang, bhabinkamtibmas menyampaikan pesan kamtibmas agar warga lebih peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan antisipasi segala tindakan kejahatan serta himbauan larangan menggunakan narkoba dan larangan perjudian. Serta menghimbau warga agar bisa berkoordinasi dan saling tukar informasi di lingkungan masing-masing dengan bhabinkamtibmas. Permasalahan yang ada di wilayah, sering kali berbagai macam dan sifatnya kompleks, sehingga untuk melakukan pemecahan masalah

¹⁴ (A. Wahyurudhanto, 2018)

tersebut, sering kali harus dilaksanakan dengan mendapat bantuan dari warga termasuk tokoh masyarakat setempat. Dalam melakukan pemecahan seperti ini, petugas Bhabinkamtibmas harus secara aktif melibatkan peran serta dan bersinergi dengan warga dan tokoh masyarakat setempat, sekaligus juga secara aktif membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tindak lanjut dari kegiatan pemecahan masalah, evaluasi dilakukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah. Jika hasilnya positif bagi warga masyarakat, maka perlu dipromosikan hasil tersebut terhadap warga. Hal ini dapat memberikan rasa aman, sekaligus agar masyarakat lebih memahami kegiatan yang dilaksanakan pihak kepolisian, yang dapat memberikan efek didapatnya rasa kepercayaan pihak masyarakat terhadap kepolisian, sehingga masyarakat akan lebih memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan kamtibmas. Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan diberikan sebagai upaya untuk mengurangi tindakan patologi sosial tindak pidana narkoba.¹⁵

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab Narkoba di wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern); Peran Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi Patologi Sosial Narkoba di wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini. Namun peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh belum begitu efektif dalam menjalankan peranannya mengantisipasi patologi sosial tindak pidana narkoba wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi Patologi Sosial Narkotika di wilayah gampong Lam ara saat ini adalah Pertama, adalah rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah Gampong di Polresta Banda Aceh, yakni sekitar 1:4. Rasio antara jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah Gampong ini memberikan penjelasan bahwa personel Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah Gampong yang ada. Kedua, adalah tugas rangkap dan tugas tambahan memberikan sebuah fakta bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan dan tugas rangkap. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas dalam menjalankan

¹⁵ (Hariyanto, 2018)

tugas di Gampong yang menjadi binaannya. Keempat, adalah pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Trigatra dan Pancagatra Gampong. Kelima, adalah pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas yang pernah diikuti. Keenam, adalah peranan Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahyurudhanto, A. W. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 14. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i2.25>
- Ali, M. (2016). KONSEP MAKANAN HALAL DALAM TINJAUAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAS PRODUSEN INDUSTRI HALAL. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Arwan, A. (2018). Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis. *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5887>
- Aziz, M. A. (2020). Revitalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Litbang Polri*, 23(1), 64–83. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v23i1.96>
- Ferra Ningtias, D. (2022). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya The Role Of Bhabinkamtibmas In Maintaining The Stability Of Kamtibmas In The Jurisdictional Area Of The Bubutan Polrestabes Surabaya Police*. 119.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). *PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA*. 71(1), 63–71.
- Mahbubi, M. (2013). *Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan Karakter*. Pustaka Ilmu.

- Prakarsa, T. S., Muzakkir, & Fahrimal, Y. (2021). Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. *JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 1(1), 23–31.
- Putra, Rinenda, G., & Wahid, A. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 17(1), 26–43.
- Ramadhan, N. (2020). UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PROGRAM (Studi Kasus Polsek Menganti) Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. *Airlangga Development Journal*, 4, 131–142.
- Susilo, Endar. (2023). Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 2023.
- Syahrum, M. (2024). Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 235–244.
- Tampubolon, W. S. (2020). Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(2), 82–89. <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i2.1863>